

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perkembangan interaksi masyarakat dunia dari zaman ke zaman berkembang semakin pesat. Interaksi masyarakat tidak lagi hanya ada di sekitar negara, pulau, atau hanya ada di tempat dia tinggal, tapi interaksi sekarang berkembang pesat melintasi batas negara. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan interaksi lintas negara seperti, melalui media sosial, forum diskusi ilmiah atau melalui program-program pemerintah bahkan organisasi internasional yang bersentuhan langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Salah satu bentuk interaksi masyarakat adalah menyampaikan pendapat. Setiap masyarakat memiliki pola pikir terhadap suatu hal yang berbeda seperti menafsirkan suatu hal dan mengkritisi suatu hal. Pikiran manusia yang berbeda-beda ini yang menimbulkan banyaknya interaksi masyarakat pada saat ini dan dengan didukungnya teknologi yang mumpuni, masyarakat bebas untuk menyampaikan pendapatnya kapanpun dan dimanapun. Bentuk penyampaian pendapat pun berbeda-beda, seperti melalui penelitian, melalui karya, melalui sosial media, melalui forum diskusi, dan banyak bentuk-bentuk penyampaian pendapat lainnya yang ada di masyarakat saat ini. Penyampaian pendapat juga tidak dibatasi oleh hal-hal tertentu.

Hal-hal yang diperdebatkan juga berkembang terus menerus dan mengikuti zamannya. Saat ini, banyak hal yang perlu untuk diperdebatkan. Isu ekonomi, isu hukum, isu HAM, isu hubungan internasional, dan lain sebagainya. Penyampaian pendapat pun menjadi semakin bebas dengan banyaknya isu-isu yang dapat diperdebatkan. Namun, semakin bebas penyampaian pendapat yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat, maka banyak pula dijumpai tindakan-tindakan yang dilakukan secara negatif atau melewati batas wajar. Tindakan masyarakat dalam menyampaikan pendapat banyak mengalami pergeseran makna, yaitu dari yang awalnya berdiskusi untuk mendapatkan suatu kebenaran menjadi kompetisi untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka sampaikan merupakan suatu kebenaran. Setiap individu akan berusaha keras untuk menampilkan bahwa pendapat mereka adalah yang paling benar. Maka, timbul lah diskusi-diskusi yang negatif bahkan tidak jarang ada yang sampai menimbulkan konflik.

Penyampaian pendapat merupakan hak asasi manusia yang telah ada sejak manusia itu lahir. Jadi, tidak ada yang dapat untuk membatasi hak menyampaikan pendapat bagi setiap individu-individu. Hak menyampaikan pendapat ini pula diatur di *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan bahwa setiap orang atau individu memiliki hak untuk berpendapat dan mengekspresikannya, termasuk di dalamnya adalah kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa diganggu

dan mencari, mendapat, dan menyampaikan informasi atau ide-ide melalui media tanpa memandang batas-batasnya<sup>1</sup>.

Penyampaian pendapat dapat digunakan bebas oleh tiap-tiap individu tanpa adanya batasan-batasan pihak manapun, artinya tidak ada yang boleh menghalangi seseorang untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan dihadang dengan cara yang ilegal maupun legal dengan maksud membatasi hak berbicara seseorang. Sebagai bentuk perlindungan bagi setiap individu untuk bisa merasa aman dalam menjalankan hak asasinya untuk menyampaikan pendapat, negara sebagai kekuasaan tertinggi wajib untuk melindungi hak asasi manusia dalam penyampaian pendapat melalui hukum positif yang dibuat oleh negara ataupun yang dibuat di hukum internasional dan negara secara terang-terangan mengakui hukum tersebut.

Hukum dibuat dan digunakan oleh manusia untuk tujuan yang baik. Hukum dibuat oleh manusia untuk menjamin kelangsungan bagi seimbangannya hubungan antar masyarakat, agar tidak adanya kekacauan atas masing-masing tiap-tiap individu<sup>2</sup>. Menurut Prof. van Apeldoorn pada bukunya *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, hukum dibuat sedemikian rupa untuk menciptakan hubungan manusia menjadi damai<sup>3</sup>. Pengertian hukum dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur tentang tingkah laku yang berlaku bagi

---

<sup>1</sup> *Univerisal Declaration of Human Rights*, psl. 19: *Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek receive and impart information and ideas through any media and regardless fronties.*

<sup>2</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 36.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 37.

kehidupan masyarakat, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi-sanksi<sup>4</sup>. Dengan adanya sanksi-sanksi, diharapkan hubungan antar masyarakat dapat terjalin damai dan tiap-tiap individu secara sadar untuk menjalankan hukum.

Manusia sebagai pembuat hukum, tidak bisa membuat hukum sebagai seorang individu. Manusia harus terlibat dalam sebuah institusi yang diakui untuk membuat hukum. Dalam lingkup negara, ada lembaga-lembaga yang berwenang untuk membuat hukum seperti kekuasaan eksekutif negara (presiden, gubernur, bupati, walikota, desa dan dewan perwakilan rakyat daerah), kekuasaan legislatif negara (dewan perwakilan rakyat) dan lembaga yudikatif negara (mahkamah konstitusi, mahkamah agung, dan lembaga peradilan lainnya). Sedangkan dalam lingkup internasional, hukum dapat dibuat oleh negara-negara yang sepakat untuk membuat perjanjian untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu<sup>5</sup> dan ada pula yang merupakan keputusan dan ketetapan organ-organ atau lembaga internasional<sup>6</sup>. Untuk organisasi internasional, biasanya hukum akan berlaku dan mengikat bagi anggota-anggotanya<sup>7</sup>.

Dalam *United Nations* yang selanjutnya disebut PBB, terdapat badan khusus yang menaungi tentang hak asasi manusia, yaitu adalah *The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* atau OHCHR. OHCHR bertugas

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum, Suatu Pengantar**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 40.

<sup>5</sup> M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia, Pembidangan dan Asas-Asas Hukum**, UB Press, Malang, 2011, hlm. 89.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 94

husus sebagai salah satu lembaga yang bernaung di PBB dalam menangani masalah hak asasi manusia seperti hak politik, hak sipil, hak ekonomi, hak budaya, hak anak, hak disabilitas dan sebagainya. OHCHR memastikan hak-hak tiap-tiap individu dapat terpenuhi. Dalam menjalankan tugasnya, banyak terdapat produk hukum mengenai hak asasi manusia yang telah dikeluarkan oleh OHCHR, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Economic, Social, and Cultural Rights*, *International Convention on the Elimination of Racial Discrimination*, dan instrument hukum lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia lainnya<sup>8</sup>. Ini untuk menjamin bahwa adanya perlindungan hukum bagi hak asasi manusia di dunia internasional.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung hak asasi manusia, merupakan salah satu negara yang telah membuat hukum dan meratifikasi beberapa instrument hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Dalam konstitusi Indonesia, bahwa Indonesia mengakui tentang hak asasi manusia yang dirinci menjadi pasal-pasal yang menjadi landasan bagi Indonesia untuk melindungi segenap hak asasi manusia. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 merupakan salah satu undang-undang yang didasari oleh konstitusi Indonesia untuk menjamin hak asasi manusia masyarakat Indonesia. Indonesia pun telah meratifikasi salah satunya instrument huku internasional yaitu *International Covenant on Civil on Political Rights*. Ini sebagai bukti bahwa hak asasi manusia di Indonesia dijamin oleh hukum.

---

<sup>8</sup> <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx> . Diakses pada Kamis, 21 September 2017, pkl. 22.30 WIB.

Bentuk penyampaian pendapat memiliki beberapa bentuk yang menurut hukum dilarang untuk disampaikan, karena melanggar kepentingan individu lainnya, yaitu *hate speech* dan *blasphemy*. Banyak yang mendefinisikan mengenai *hate speech* dan *blasphemy*, karena batasan-batasan yang dimiliki baik oleh hukum internasional maupun hukum nasional di masing-masing negara berbeda-beda. *Hate speech* menurut *International Committee on the Elimination of Racial Discrimination* adalah sebuah bentuk penyampaian pendapat yang menolak prinsip hak asasi manusia tentang martabat dan kesetaraan dan berusaha untuk merendahkan kedudukan individu dan kelompok dalam pandangan masyarakat<sup>9</sup>. Sedangkan *blasphemy* secara umum adalah tindakan menghina suatu agama atau kepercayaan individu atau kelompok lain. Batasan-batasan dari *blasphemy* di setiap-setiap negara berbeda-beda. Sebagai contoh di Asia Selatan, negara seperti Afghanistan dan Pakistan memiliki hukum tentang *blasphemy* yang ditegakkan secara efektif dan di India memiliki hukum yang bisa digunakan oleh semua kelompok agama ketika kepercayaan mereka dihina. Di Kanada, *blasphemy law* tidak ditegakkan<sup>10</sup>. Hukum di setiap negara memiliki pengaturan yang berbeda-beda mengenai *blasphemy*.

Namun, meskipun telah banyaknya instrument-instrumen hukum yang bisa menjamin hak asasi manusia, khususnya dalam hal ini adalah penyampaian

---

<sup>9</sup> UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, *General Recommendation No. 35 on Combating Racist Hate Speech*, 26 September 2013, CERD/C/GC/35, para 7: *hate speech is a form of other-directed speech which rejects the core human rights principle of human dignity and equality and seeks to degrade the standing of individuals and groups in the estimation of society.*

<sup>10</sup> The Law Library of Congress, *Blasphemy and Related Laws in Selected Jurisdiction* (online), <http://www.loc.gov/law/help/blasphemy/blasphemy.pdf>, (12 Januari 2018).

pendapat, masih banyak dijumpai hak asasi manusia yang masih belum dijamin secara utuh. Sebagai contoh, di atas telah disampaikan bahwa perbedaan pendapat pada saat ini tidak akan bisa dibatasi. Setiap orang berhak untuk menyatakan pendapatnya di muka umum dan dijamin oleh undang-undang. Meskipun begitu, terkadang interpretasi sebuah produk hukum dapat menjadikan hukum itu alat untuk mencegah hak asasi manusia tersebut.

Indonesia memiliki beberapa kasus mengenai *blasphemy* dan *hate speech*. Kasus dari Pemimpin dari Shi'a di Jawa Timur, Tajul Muluk. Tajul Muluk divonis bersalah terkait kasus *blasphemy*. Tajul Muluk sebagai pimpinan dari Shi'a dianggap telah melakukan penghinaan terhadap agama Islam karena dianggap telah menyebarkan ajaran yang menyimpang dari Islam menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia cabang Sampang pada tanggal 1 Januari 2012. Pada 12 Juli 2012, Tajul Muluk dinyatakan bersalah atas kasus penodaan agama oleh Pengadilan Negeri Sampang dan dipenjara selama 2 tahun<sup>11</sup>. Pemimpin Lokal dari Amanat Keagungan Ilahi (AKI), Andreas Guntur, harus mendekap di penjara karena terjerat kasus penodaan agama. Ajaran-ajaran pada AKI mengacu pada wahyu yang diterima pendiri AKI, merujuk pada ayat-ayat Al-Quran namun menolak ritual Islam konvensional. Pada tahun 2009, MUI mengeluarkan fatwa bahwa ajaran AKI merupakan sebuah “interpretasi ajaran Islam yang salah.” Andreas Guntur ditangkap ketika sedang melaksanakan Musyawarah Pimpinan Kecamatan oleh camat, polisi dan militer setempat

---

<sup>11</sup> Amnesty International , *Prosecuting Beliefs, Indonesia's Blasphemy Laws*, Amnesty International Secretariat, Amnesty International, London, 2014, hlm. 17-19.

termasuk organisasi Islam. Mereka menuduh AKI mengajarkan ajaran sesat, menunjuk pada serangkaian poster di rumah Andreas dengan kata-kata religius dalam bahasa Arab namun bukan dari Al-Quran. Andreas mengelak dan mengatakan bahwa poster-postter itu untuk kepentingan pribadi dan diberikan oleh pemimpin spiritual AKI di Jakarta, yang menggunakan kata-kata pada poster tersebut untuk menyembuhkan penyakit yang dia derita. Sejak saat itu, dia ingin menggunakan kata-kata dalam poster itu untuk menyembuhkan orang lain. Andreas akhirnya didakwa dengan Pasal 156a KUHP dan dipenjara selama 4 tahun<sup>12</sup>. Kasus terbaru tentang penodaan agama adalah kasus yang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dipanggil Ahok. Ahok divonis bersalah dalam kasus penodaan agama dan dijerat dengan pasal 156 KUHP<sup>13</sup>. Menurut putusan hakim nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR, bahwa ahok terbukti secara sengaja mengaitkan salah satu ayat di agama Islam, yaitu Surat Al Maidah ayat 51 dengan kata dibohongi di kepulauan seribu. Atas vonis ini, banyak masyarakat di Indonesia bereaksi. Ada yang pro dan ada yang kontra.

Kasus Ahok menjadi perhatian oleh masyarakat dunia, tidak terkecuali badan-badan hukum di negara lain dan dunia internasional. Parlemen Belanda mengungkapkan bahwa vonis Ahok merupakan sebuah kekeliruan dan kebebasan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>13</sup> <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/09/063873676/ahok-dihukum-dua-tahun-putusan-hakim-bulat>. Diakses pada Kamis, 21 September 2017, pk1. 23.06 WIB.

berpendapat di Indonesia akan hilang karena hal tersebut<sup>14</sup>. OHCHR Asia Tenggara dan Amnesty Internasional menyatakan bahwa hukum penodaan agama di Indonesia merupakan sebuah ketidakadilan. Lebih lanjut Amnesty Internasional mengatakan bahwa pasal 156 dan pasal 156 a adalah pasal yang dapat dimanfaatkan untuk menghukum orang yang sebenarnya hanya menyampaikan pendapatnya saja<sup>15</sup>.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“*Blasphemy Dan Hate Speech* Sebagai Bentuk *Freedom Of Speech And Expression* Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia”** untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan tentang *blasphemy* dan *hate speech* dalam hukum internasional dan hukum positif di Indonesia serta perbandingan diantara keduanya dan bagaimana seharusnya pengaturan *blasphemy* dan *hate speech* yang seharusnya ada di Indonesia.

Sebelum peneliti menulis tentang *blasphemy* dan *hate speech*, terdapat beberapa peneliti yang juga meneliti tentang *blasphemy* dan/atau *hate speech*. Berikut penelitian terdahulu tersebut:

---

<sup>14</sup> <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39872700>. Diakses pada Kamis, 21 September 2017, pk. 23.20 WIB.

<sup>15</sup> <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170510094031-106-213735/pbb-desak-ri-tinjau-ulang-hukum-yang-jerat-ahok/>. Diakses pada Kamis, 21 September 2017, pk. 23.25 WIB.

**Tabel 1, Orisinalitas Penelitian.**

<b>NAMA PENELITI</b>	<b>JUDUL</b>	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
Rizki Zaqiah, Fakultas Hukum, Universitas Jember (2014)	“Pelaksanaan Pasal 20 Ayat 2 <i>International Covenant On Civil And Political Rights Sebagai Bentuk Kewajiban Negara Terhadap Perlindungan Beragama Dari Praktik Ujaran Kebencian Atas Dasar Agama Di Indonesia</i>	1. Apakah ketentuan Pasal 156 KUHP sebagai dasar tuntutan hukum mengenai ujaran kebencian atas dasar agama di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Ayat 2 <i>ICCPR</i> ? 2. Bagaimana upaya Negara Republik Indonesia dalam mengharmonisasikan Pasal 156 KUHP dengan pasal 20 Ayat 2 <i>ICCPR</i> sebagai wujud kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hak beragama dari praktik ujaran kebencian atas dasar agama?	Dalam penelitian saudara Rizki, membahas tanggung jawab negara Indonesia untuk melindungi hak beragama dari praktik ujaran kebencian menurut Pasal 20 Ayat 2 <i>ICCPR</i>

Pada table orisinalitas di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang hendak diteliti oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Rizki,

meneliti tentang pertanggungjawaban Indonesia untuk melindungi hak beragama dari praktik ujaran kebencian menurut pasal 20 Ayat 2 *ICCPR*. Sedangkan penelitian dari peneliti memfokuskan mengenai pengaturan tentang *blasphemy* dan *hate speech* pada hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, yang dimana tidak hanya berfokus pada satu sumber hukum saja, namun berbagai sumber hukum untuk menemukan bentuk pengaturannya.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *blasphemy* dan *hate speech* dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional Indonesia?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan *blasphemy* dan *hate speech* di Indonesia?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian dibuat ditujukan untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan, dan menganalisis:

1. Konsep *blasphemy* dan *hate speech* dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.
2. Pengaturan *blasphemy* dan *hate speech* yang seharusnya di Indonesia.

## **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

### **A. Manfaat Teoritis**

Untuk dapat memberikan pemikiran-pemikiran serta perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum internasional. Diharapkan, dengan adanya skripsi ini, dapat digunakan sebagai bahan pedoman ilmu dan diskusi mengenai *blasphemy* dan *hate speech* sebagai bentuk *freedom of speech and freedom of expression* di dalam hukum internasional.

### **B. Manfaat Praktis**

#### **1. Pembuat kebijakan**

Sebagai pedoman dalam membuat kebijakan dan menyelesaikan masalah dalam kaitannya dengan *blasphemy* dan *hate speech*.

#### **2. Penegak Hukum**

Sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum terkait *blasphemy* dan *hate speech*.

#### **3. Masyarakat**

Sebagai tambahan ilmu, informasi, dan wawasan mengenai apa yang dimaksud dengan *blasphemy* dan *hate speech* dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari.

## **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, penulis membagi karya ilmiah ini ke dalam 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis dan terstruktur satu sama lainnya. Berikut adalah rincian penelitian secara ringkas agar diketahui secara garis besar yang terkandung dalam tulisan ini, yaitu:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memuat mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian yang memaparkan tentang apa yang hendak dicapai di dalam penelitian ini, manfaat penelitian yang memaparkan uraian dan penjelasan fungsi dari penelitian.

#### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini memuat tentang tinjauan pustaka mengenai landasan-landasan teori, pendapat para ahli, doktrin, serta informasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti di penelitian ini, yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam pemecahan masalah.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian dan pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, jenis penelitiannya, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik menganalisis bahan hukum, sistematika penulisan dan definisi konseptual.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjabarkan pembahasan-pembahasan dari rumusan-rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis dari penelitian ini.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang disimpulkan dari hasil penelitian dan pembahasan dan saran yang berisi tentang masukan-masukan mengenai hasil penelitian untuk menjadi lebih baik di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**